



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a bahwa kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b bahwa dengan adanya pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah, dapat menjadi terobosan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai masalah sosial masyarakat di Kabupaten Sragen;
- c bahwa diperlukan dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 - 6 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara perizinan berusaha terintegarsi secara elektronik (*online single submission*) yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dimiliki oleh seluruh badan, perusahaan, atau lembaga yang memiliki penghasilan di dalam wilayah Indonesia
9. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
11. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan Kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan Kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku usaha.
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
17. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
18. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut

Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

20. Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) adalah sistem administrasi elektronik yang dikelola oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk mengesahkan akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir secara daring (*online*)
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
24. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
26. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
27. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
28. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
29. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
30. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- c. pengawasan penanaman modal.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG
JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 3

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap pelaku usaha wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB III
MEKANISME PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 6

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (3) DPMPTSP menjadi Koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah Terkait menjadi Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Standar operasional prosedur (SOP) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko akan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala DPMPTSP.

Bagian Kesatu
Subsistem Pengawasan

Pasal 7

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Lembaga OSS.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 8

Mekanisme Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- b. perangkat kerja Pengawasan;
- c. laporan berkala Pelaku Usaha;
- d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- e. pembinaan dan sanksi;

- f. pelaksanaan pengaduan;
- g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan;
- h. biaya; dan
- i. keadaan kahar.

Bagian Ketiga
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 9

- (1) Inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) DPMPTSP menyusun data, profil, dan informasi pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan tahunan dengan melakukan kompilasi data, profil, dan informasi Pelaku usaha yang disediakan dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS. Pemilihan Pelaku Usaha dapat dibuat daftar pendek dalam penjadwalan melalui subsistem secara acak mewakili berbagai tingkat risiko dan skala usaha sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- (5) DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMPTSP menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS setiap minggu keempat bulan November dan dinotifikasi kepada Perangkat Daerah terkait yang memuat :

- a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
- a. terdapat koreksi atas data, profil, dan informasi pelaku usaha dari Perangkat Daerah terkait, maka DPMPTSP melakukan penyesuaian paling lambat minggu kedua bulan Desember; dan
 - b. terdapat data, profil, dan informasi pelaku usaha yang belum tercantum dalam rencana inspeksi lapangan tahunan, DPMPTSP dapat melakukan penambahan paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (8) Berdasarkan penyesuaian dan penambahan data, profil, dan informasi Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan di dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (9) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan tahunan, DPMPTSP berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan yang ditetapkan Lembaga OSS pada awal tahun berjalan, dan dimungkinkan terjadi perubahan dan penyesuaian jadwal pada saat inspeksi lapangan berlangsung menyesuaikan dengan keputusan Tim Pengawasan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- (10) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, DPMPTSP informasi kepada BKPM melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 10

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

Paragraf 1
Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, DPMPTSP sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS.
- (2) Data, profil dan informasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diakses melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan digunakan DPMPTSP dalam melaksanakan Pengawasan.
- (3) Data, profil dan informasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan paling sedikit:
 - a) data legalitas Pelaku usaha;
 - b) data rencana umum kegiatan usaha;
 - c) NIB;
 - d) data prasarana dasar;
 - e) Sertifikat Standar/Izin;
 - f) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU);
 - g) data Fasilitas Penanaman Modal;
 - h) data laporan pelaku usaha;
 - i) penilaian kepatuhan Pelaku usaha;
 - j) BAP;
 - k) sanksi;
 - l) pengaduan; dan
 - m) kolom tanggapan.

Paragraf 2
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 12

- (1) Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan perangkat kerja pengawasan yang wajib dilengkapi sebelum melaksanakan inspeksi lapangan dan diinput oleh koordinator secara daring melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan, dengan rician:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
 - b. pelaku usaha yang akan diawasi.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi tersebut dimasukkan ke dalam surat tugas.
- (3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan perangkat kerja Pengawasan yang wajib dilengkapi sebelum melaksanakan inspeksi lapangan, diinput oleh koordinator melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS, dan dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada pelaku usaha melalui surat elektronik paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (5) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Paragraf 3
Daftar Pertanyaan

Pasal 13

Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan perangkat kerja Pengawasan yang memuat informasi paling sedikit:

- a. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4
BAP

Pasal 14

- (1) BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diinput oleh pelaksana inspeksi lapangan dengan mengisi formulir elektronik di dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS yang memuat hasil inspeksi lapangan dan/atau memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif juga hasil pemantauan laporan pelaku usaha, serta ditandatangani secara elektronik oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek.
- (2) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan virtual memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (3) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia, belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal Pelaku usaha di lokasi proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari pelaku usaha dan BAP dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani hanya oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Kelima
Laporan Berkala Pelaku usaha

Pasal 15

Laporan berkala dari Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 16

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diperoleh dari hasil Pemantauan dan inspeksi lapangan.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (3) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP beserta Perangkat Daerah teknis atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah oleh pelaksana inspeksi lapangan dengan mengisi formulir elektronik di dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.

- (6) Dalam hal pelaku usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (7) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka DPMPTSP beserta Perangkat Daerah teknis menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (8) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkan pelaku usaha dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, dapat tidak dilakukan inspeksi lapangan.
- (10) DPMPTSP dan pelaku usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan rutin dan pembaharuan profil pelaku usaha pada Sistem OSS.

Bagian Ketujuh Pembinaan dan Sanksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian /ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, DPMPTSP melakukan tindak lanjut dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi,
- (2) Pembinaan dan atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pembinaan berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
- (3) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

- (4) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, DPMPTSP sesuai kewenangannya dapat menindaklanjuti dengan menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku usaha diberikan sanksi, DPMPTSP mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Sanksi administratif yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
 - a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB; dan
 - b. persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem Pengawasan

Pasal 18

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DPMPTSP dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Ringan

Pasal 20

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dikenakan dalam hal:
 - a. pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - b. pelaku usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - c. pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - d. pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - e. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis yang dikenakan kepada Pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku usaha wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan evaluasi atas tanggapan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan tindak lanjut apabila:
 - a. telah sesuai, maka DPMPTSP memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada pelaku usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka DPMPTSP memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal pelaku usaha tidak menindaklanjuti sampai dengan peringatan ketiga, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya

Paragraf 2

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Sedang

Pasal 21

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dikenakan kepada pelaku usaha dalam hal:
 - a. tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. melakukan pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelaku usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan evaluasi atas tanggapan peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan tindak lanjut apabila:

- a. telah sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada pelaku usaha.
- (5) Dalam hal pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
 - (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
 - (7) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan apabila:
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pencabutan.
 - (8) DPMPTSP dalam melaksanakan implementasi Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP; dan
 - b. dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
 - (9) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Dalam hal pelaku usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.
 - (11) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP, dengan tindak lanjut apabila:
 - a. telah sesuai, maka DPMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian

- Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku usaha; atau
- b. tidak sesuai, maka memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada pelaku usaha.
- (12) Dalam pelaku usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
 - (13) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
 - (14) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Berat

Pasal 22

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan NIB;
 - b. pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. pencabutan Izin.
- (4) Dalam hal Pelaku usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.

Paragraf 4
Sanksi Administratif Berupa Pencabutan
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, DPMPTSP sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Bagian Kedelapan
Tindakan Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
 - a. permohonan pelaku usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Paragraf 2
Tindakan Administratif berdasarkan
Permohonan Pelaku usaha

Pasal 25

- (1) Tindakan administratif berdasarkan permohonan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan

- penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
- b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.
- (2) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku usaha melalui Sistem OSS sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (3) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi data yang diunggah atas Permohonan Pembatalan berdasarkan permohonan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggara-kan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - (4) Verifikasi data yang diunggah atas permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan pembatalan diajukan.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan notifikasi pada Sistem OSS untuk menerbitkan pembatalan, dan dinotifikasi kepada pelaku usaha.
 - (6) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian melalui Sistem OSS sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (7) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi data yang diunggah atas permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan:
 - a. apabila Pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha:
 1. Identitas Pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian dari Sistem

- Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pembubaran badan usaha, apabila Pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; dan
 3. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak pelaku usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- b. apabila pelaku usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha:
1. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 2. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;
 3. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku usaha; dan
 4. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak pelaku usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (8) Verifikasi data yang diunggah atas Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.
- (9) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8):
- a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan notifikasi pada Sistem OSS untuk menerbitkan pencabutan dan dinotifikasi kepada pelaku usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan notifikasi penolakan pada Sistem OSS kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.

Paragraf 3
Tindakan Administratif berdasarkan Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 26

- (1) Tindakan administratif berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan adanya Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha dan diunggah pada sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif, DPMPTSP sesuai kewenangannya menindaklanjuti putusan pengadilan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan notifikasi pada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan dan dinotifikasi kepada pelaku usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan notifikasi penolakan pada Sistem OSS kepada likuidator/kurator/tim penyelesaian untuk memperbaiki permohonan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan pada Sistem OSS terhadap:
 - a. Pelaku usaha;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengaduan kepada pelaku usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (4) Pengaduan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (5) Pengaduan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (6) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
- (7) Atas notifikasi laporan pengaduan yang diberikan oleh Sistem OSS, DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan oleh DPMPTSP melalui Sistem OSS dan dinotifikasikan kepada:
 - a. pelaku usaha; dan/atau
 - b. pelapor.
- (9) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuktikan adanya:
 - a. pelanggaran sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan pembinaan atau pemberian sanksi; dan
 - b. pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf d, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap pelaku usaha atau aparatur Pemerintah Daerah.
- (10) Atas pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dilakukan pembukaan kembali berdasarkan:
 - a. verifikasi penggunaan Sistem OSS yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. surat permohonan pembukaan blokir Hak Akses Pelaku usaha atau aparatur Pemerintah Daerah yang dikirimkan kepada Lembaga OSS Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Bagian Kesepuluh Biaya

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya.

- (2) Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesebelas
Keadaan Kahar

Pasal 29

- (1) Dalam hal Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. penyampaian LKPM tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai jadwal; dan
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar.
 - d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal di Daerah

Pasal 30

- (1) Pengawasan Penanaman Modal di Daerah dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak pelaku usaha mendapatkan Perizinan Berusaha agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sifat kegiatannya terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis kegiatannya terdiri atas:
 - a. pemantauan laporan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal Pelaku usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.
- (6) Pengawasan bagi Pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 32

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan terhadap LKPM; dan
 - b. inspeksi lapangan rutin.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan realisasi tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pemantauan terhadap LKPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPMPSTP sejak pelaku usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.
- (4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.
- (5) Dalam hal inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 33

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku usaha;
 - c. adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku usaha.

- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/ gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Surat tugas dan BAP hasil inspeksi lapangan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 34

- (1) Pemantauan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a dilakukan pada LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha.
- (2) Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala melalui Sistem OSS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Pelaku usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (5) Periode pelaporan LKPM bagi Pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Periode pelaporan LKPM bagi Pelaku usaha menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Penyampaian LKPM bagi Pelaku usaha menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 - b. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi dan/atau beroperasi komersial.
- (8) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berdasarkan pelanggaran ringan.

Pasal 35

- (1) Atas perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM, DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari pelaku usaha atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan pada Sistem OSS.

Bagian Kelima Inspeksi Lapangan

Pasal 36

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi antar-Perangkat Daerah terkait.

- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP dapat menugaskan pelaksana inspeksi lapangan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku usaha, tim pelaksana inspeksi lapangan melaporkan kepada DPMPTSP yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditemukan pelanggaran.
- (4) DPMPTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Bagian Keenam
Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 37

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
 - a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala DPMPTSP terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN DAN
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN
 MODAL (LKPM) UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 UNTUK PELAKU USAHA KECIL
 TAHUN : ...

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari – Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	
		:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM <i>Online</i> (verifikator dapat melihat dokumen).			

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN *)

No.	Jenis Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		
			Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Sragen, 20.....
 Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Emai :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku usaha/Perusahaan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
1. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
2. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
3. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

I. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

II. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN DAN
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP
 KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH
 DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
 TAHUN : ...

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ())
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ())
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ())
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ())

II. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Alamat Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Kantor	:	
		:	

III. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahannya realisasi pada periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		

c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasijawab dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA *)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah .. orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab.

Sragen, 20.....

Pimpinan/Penanggung Jawab

PelakuUsaha, Nama Jelas :

Jabatan :

No.Telepon :

Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku usaha/Perusahaan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif dihitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain- lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi

atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 - 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/Kabupaten sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL TAHUN : ...

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Alamat Lokasi Proyek	:	
		:	
7.	Alamat Kantor	:	
		:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan *database* Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA *)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambah ntenaga kerja periode pelaporan	Pengurang a ntenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA dan PEMASARAN PER TAHUN *)

No.	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapabilitas Terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...

4.	Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikn TKA*)	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan :1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain - lain	:	

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya

Sragen, 20.....
Pimpinan/Penanggung Jawab
PelakuUsaha, Nama Jelas :
Jabatan : No. Telepon : *Email* :

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL UNTUK PELAKU
USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/Kabupaten tempat lokasi proyek berada.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).
Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab

perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN DAN
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI
 OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal

8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a..... b..... c..... d..... e.....								
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar : b. Sertifikasi : c. Lisensi : Pendaftaran Barang : d. lain-lain :								
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi : b. Nilai Realisasi Investasi : c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan : sesuai/tidak sesuai)*								
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki.....orang Perempuan.....orang Totalorang								
12.	Kewajiban *)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Divestasi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pelatihan TKI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CSR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kemitraan</td> </tr> </table>		Divestasi		Pelatihan TKI		CSR		Kemitraan
	Divestasi									
	Pelatihan TKI									
	CSR									
	Kemitraan									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Alih Teknologi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengelolaan Lingkungan</td> </tr> </table>		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan				
	Alih Teknologi									
	Pengelolaan Lingkungan									
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku usaha	a. Teknis : b. Administratif :								

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

IV. HASIL PENGAWASAN

--

V. DOKUMEN PENDUKUNG

--

VI. REKOMENDASI

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa, 1. Koordinator (DPMPTSP Kabupaten Sragen) Nama : Jabatan :	Tanda Tangan,
Cap & Tanda Tangan (Nama)	2. OPD Nama : Jabatan :
.....(Jabatan)	3. OPD Nama : Jabatan :
	4. OPD Nama : Jabatan :
	Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP : dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi : b. Penarikan data dari Sistem OSS c. Nilai Realisasi Investasi : d. Diisi nilai realisasi investasi e. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi diLapangan : coret yang tidak perlu
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki.....orang Perempuan.....orang Totalorang
12.	Kewajiban (disi dengan centang (√):	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR

	memenuhisilang (x): tidak memenuhi)	Kemitraan
		Alih Teknologi
		Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku usaha	<p>a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan</p>

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing- masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapatditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file* pdf.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

